



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/198/K/411.013/2022

TENTANG

GUGUS TUGAS (*TASK FORCE*) PERCEPATAN PENANGANAN
PENYAKIT MULUT DAN KUKU (*FOOT AND MOUTH DISEASE*)
DI KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa untuk mengoptimalkan upaya memitigasi risiko kesehatan hewan dan lingkungan serta pengaruhnya pada aspek ekonomi, sosial dan budaya yang disebabkan terjadinya wabah Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*), maka perlu dibentuk Gugus Tugas (*Task Force*) Percepatan Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot And Mouth Disease*) di Kabupaten Nganjuk dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

dh.

8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner;
10. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/PK.320/12 /2015 tentang Pemberantasan Penyakit Hewan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 403/KPTS/PK.300/M/01/2022 tentang Penetapan Daerah Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot And Mouth Disease*) pada Provinsi Jawa Timur;
14. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/362/KPTS/013/2022 tentang Status Keadaan Darurat Bencana Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot And Mouth Disease*);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 03 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020;

Memperhatikan:

1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2022 tentang Penanganan Wabah Penyakit Mulut dan Kuku Serta Kesiapan Hewan Kurban Menjelang Hari Raya Idul Adha 1443 H;
2. Surat Edaran Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 01/SE/PK.300/M/5/2022 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada Ternak tanggal 10 Mei 2022;
3. Hasil Uji Laboratorium Balai Besar Veteriner Wates Nomor : 24026/PK.310/F.4.D/05/2022 tanggal 24 Mei 2022;
4. Hasil Uji Laboratorium Balai Besar Veteriner Wates Nomor : 24027/PK.310/F.4.D/05/2022 tanggal 24 Mei 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG GUGUS TUGAS (*TASK FORCE*) PERCEPATAN PENANGANAN PENYAKIT MULUT DAN KUKU (*FOOT AND MOUTH DISEASE*) DI KABUPATEN NGANJUK.

dk

KESATU

- : Membentuk Gugus Tugas (*Task Force*) Percepatan Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*) di Kabupaten Nganjuk yang terdiri dari :
- a. Pengarah;
 - b. Penasehat;
 - c. Penanggungjawab;
 - d. Pelaksana; dan
 - e. Pengawas.

KEDUA

- : Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Pengarah:
memberikan arahan kepada Penanggung Jawab dan Pelaksana dalam kegiatan penanganan Penyakit Mulut dan Kuku untuk memitigasi risiko kesehatan hewan dan lingkungan serta pengaruhnya pada aspek ekonomi, sosial dan budaya.
- b. Penasehat:
 1. memberikan pertimbangan dan nasihat terhadap pelaksanaan kegiatan penanganan Penyakit Mulut dan Kuku; dan
 2. memberikan pertimbangan dan bantuan hukum terhadap kendala dalam pelaksanaan kegiatan Penanganan Penyakit mulut dan Kuku.
- c. Penanggungjawab:
 1. bertanggungjawab terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan penanganan Penyakit Mulut dan Kuku dalam memitigasi risiko kesehatan hewan dan lingkungan serta pengaruhnya pada aspek ekonomi, sosial dan budaya; dan
 2. menyampaikan laporan rutin 1 (satu) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Bupati.
- d. Pelaksana:
 1. menetapkan dan melaksanakan rencana operasional percepatan penanganan Penyakit Mulut dan Kuku;
 2. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan Penyakit Mulut dan Kuku;
 3. menyiapkan darurat veteriner dalam pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan Penyakit Mulut dan Kuku;
 4. mengarahkan sumber daya kesehatan hewan dalam percepatan penanganan Penyakit Mulut dan Kuku;
 5. menyusun laporan rutin harian pelaksanaan percepatan penanganan Penyakit Mulut dan Kuku;

6. melaksanakan penugasan lain sesuai arahan pimpinan; dan
7. menyampaikan laporan rutin 1 (satu) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Penanggung Jawab.

e. Pengawasan:

melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap akuntabilitas keuangan pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan Penyakit Mulut dan Kuku sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA:
- a. semua unsur Gugus Tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, baik dalam tingkat Pemerintahan Daerah maupun dalam hubungan dengan Instansi terkait;
 - b. Gugus Tugas dibantu oleh Sekretariat yang berkedudukan di Dinas Pertanian.
- KEEMPAT : Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf b mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Gugus Tugas Percepatan Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*).
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur, Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 17 Juni 2022

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM


SUTRISNO, SH, M.Si

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001

24.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/ 198 /K/411.013/2022
TENTANG GUGUS TUGAS (TASK FORCE) PERCEPATAN PENANGANAN
PENYAKIT MULUT DAN KUKU (FOOT AND MOUTH DISEASE)
DI KABUPATEN NGANJUK

SUSUNAN KEANGGOTAAN GUGUS TUGAS TUGAS (TASK FORCE) PERCEPATAN
PENANGANAN PENYAKIT MULUT DAN KUKU (FOOT AND MOUTH DISEASE)
DI KABUPATEN NGANJUK

NO.	JABATAN DALAM GUGUS TUGAS	JABATAN DALAM DINAS
1.	2.	3.
1.	Pengarah	Plt. Bupati Nganjuk
2.	Penasehat	1. Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk 2. Kepala Polisi Resor Nganjuk. 3. Komandan Distrik Militer 0810 Kabupaten Nganjuk. 4. Kepala Kejaksaan Negeri Nganjuk. 5. Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk.
3.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
4.	Pelaksana	1. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk 2. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk 3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk 4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk 5. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk 6. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk 7. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk 8. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk 9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk 10. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk
5.	Pengawasan	Inspektur Daerah Kabupaten Nganjuk

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

MARHAEN DJUMADI

SUTRISNO, SH, M.Si

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001